PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 17 /DPRD-LB/KEP.D/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP 2 (DUA) RANPERDA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah perlu mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan RakyaT Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomr 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

8. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Lembaran Tahun 2020 Nomor 288);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65).

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 188.34/396/03/2023 tertanggal 15 Agustus 2023, Perihal : Penyampaian 3 (tiga) Ranperda Kabupaten Lampung Barat;

2. Laporan Hasil rapat panitia Khusus DPRD dengan Tim Legislasi Pemerintah Daerah dan OPD Terkait Pembahasan 3 (tiga) Ranperda Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

3. Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat Tanggal 16 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud pada Diktum Kesatu terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah akan ditindaklanjuti setelah dilaksanakan Evaluasi oleh Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dimaksud pada Diktum kesatu dan kedua agar dapat ditindaklanjuti oleh Pihak Pemerintah Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

ttd

EDI NOVIAL

Paraf Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 17/DPRD-LB/Kep.D/2023 Tanggal : 16 Oktober 2023
1. Wakil Ketua I : **SUTIKNO** 1..... 2. Wakil Ketua II: **ERWANSYAH** 2.....

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

ttd

PIRWAN
NIP. 19690310 199803 1 006